

RENCANA JADWAL

Tanggal Efektif	16 Mei 2017.
Masa Penawaran	17 dan 18 Mei 2017.
Tanggal Penjatahan	19 Mei 2017.
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	23 Mei 2017.
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	24 Mei 2017.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan jatuh tempo Obligasi adalah tanggal 23 Mei 2020.

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Buku kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH NOMINAL OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan satuan pemindahtukan dari satu Rekening Efek ke dalam Rekening Efek yang senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya. Jumlah yang pasti akan ditetapkan dalam Amandemen Perjanjian Perwalianan Obligasi.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi sebesar 8,5% per-tahun akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2017, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah pada tanggal 23 Mei 2020.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal
1	23 Agustus 2017
2	23 November 2017
3	23 Februari 2018
4	23 Mei 2018
5	23 Agustus 2018
6	23 November 2018
7	23 Februari 2019
8	23 Mei 2019
9	23 Agustus 2019
10	23 November 2019
11	23 Februari 2020
12	23 Mei 2020

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan selanjutnya.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahtukan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya yang atau nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Keterangan lebih lanjut mengenai jaminan dapat dilihat pada bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I.

PERPAJAKAN

Durakan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.

AGARAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilaman tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Akamat Wali Amanat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Bagian Trust and Corporate Services
Divisi Investment Services
 Gedung JRE II Lantai 30,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46,
Jakarta Pusat 10210,
T. (021) 2500124, 5753262, 5758130
F. (021) 5752444, 24510316
Up. Divisi Investment Services

KELALAIAN PERSEORAN

Kondisi-kondisi dan pernyataan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XXI mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.11 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 58/DIR/RAT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Peringkat Awal (Initial Rating) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

AA-(Idn)

(Double A Minus)

Peringkat tersebut diumumkan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2016.

Fitch memberikan peringkat "AA-(Idn)" untuk Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahun 2017 dengan nilai maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan rencana emisi Obligasi dengan nilai sebesar-besarnya mencapai Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Afirmasi dari peringkat didasarkan terhadap posisi pasar dan pertumbuhan jumlah toko yang solid dari Perseroan dan pada saat yang bersamaan menjaga profil keuangan yang konsisten dengan peringkat perusahaan, komposisi produk yang resilient dan daya saing yang kuat terhadap format ritel modern yang lebih besar. Fitch memperhatikan kinerja keuangan Perseroan yang relatif rendah terhadap beban keuangan dan beban keuangan dari Perseroan akan tetap stabil di 6% di tahun 2017 dan 2018 tetapi free cash flow akan tetap negatif disebabkan oleh pertumbuhan toko yang pesat. Meningkatnya skala perusahaan akan membantu Perseroan untuk menjaga funds flow from operations (FFO) net leverage, yang disesuaikan dengan tingkat risiko Perseroan di 2,5.

Peringkat Nasional 'AA' mencerminkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang relatif rendah terhadap perusahaan atau obligasi yang diterbitkan di negara yang sama. Resiko gagal bayar tersebut pada dasarnya hanya sedikit berbeda dari peringkat perusahaan atau obligasi tertinggi di negara yang bersangkutan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Perseroan akan menyampaikan hasil pemeringkatan tahunan terbaru kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek Indonesia tempat Obligasi dicatikan serta mengumumkan hasil pemeringkatan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku hasil pemeringkatan tahunan terakhir.

PERTINGGAHAN (RTIOWALE)

Fitch memberikan peringkat "AA-(Idn)" untuk Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahun 2017 dengan nilai maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan rencana emisi Obligasi dengan nilai sebesar-besarnya mencapai Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Prospek dari peringkat Perseroan adalah "Stabil". Peringkat tersebut mencerminkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang relatif rendah terhadap perusahaan atau obligasi yang diterbitkan di negara yang sama. Resiko gagal bayar tersebut pada dasarnya hanya sedikit berbeda dari peringkat perusahaan atau obligasi tertinggi di negara yang bersangkutan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpn untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi;
- pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (pernyataan) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
- rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - periode penawaran pembelian kembali;
 - jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - tata cara penyelesaian transaksi;
 - persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - hubungan afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- Perseroan wajib melakukan perjanjian secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKI PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKI PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEORAN PADA HARIAN KONTAN PADA HARI SELASA TANGGAL 11 APRIL 2017.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT yang TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIKUNCIKAN DALAM PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERULIS DARI PERSEORAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK.



PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

Bergerak di bidang perdagangan secara dalam format *minimarket* dan jasa waralaba Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kecamatan Usaha:

Kantor Pusat:
Jl. MH. Thamrin No. 9, Cikokol
Tangerang 15117, Indonesia
Telp: (021) 55755996, Fax: (021) 55744571-961
Situs Internet: www.alfamartku.com
E-mail: corse@gsat.co.id

Kantor Operasional:
Perseroan memiliki 1 kantor pusat berkedudukan di Cikokol, Tangerang.
Perseroan memiliki 32 kantor cabang yang terdapat di Pekanbaru, Jambi, Banjarmasin, Karawang, Padang, Pontianak, Lombok, Kotabumi, Manado, Rembang, Batang, Semarang, Cianjur, Bandung (1 dan 2), Bekasi, Semarang, Cilacap, Cileungsi, Cikokol, Lampung, Malang, KlATEN, Palembang, Bali, Makassar, Balara, Sidoarjo, Plumbon, Medan, Bogor dan Jakarta.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II OBLIGASI SUMBER ALFARIA TRIJAYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

BAHWa DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEORAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SUMBER ALFARIA TRIJAYA SECARA BERTAHAP TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tingkat bunga Obligasi adalah tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 23 Mei 2020. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SUMBER ALFARIA TRIJAYA TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TERAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEORAN, BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU (TANPA HAK PREFEREN) DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEORAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB XVI PROSPEKTUS INI TENTANG KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEORAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERUNGKANTAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEORAN UNTUK DISIMPAN DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLUKAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN OBLIGASI INI TIDAK BERAHAK ATAS BUNGA OBLIGASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, PERSEORAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB XVI PROSPEKTUS INI TENTANG KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.

PERSEORAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KELETRIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("Fitch"):

OBLIGASI

AA-(Idn) (Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PERIHAL "KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI" DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. INDUSTRI RITEL MERUPAKAN SALAH SATU INDUSTRI TERRFRAGMENTASI YANG MEMILIKI PERSAINGAN YANG SANGAT KETAT DIMANA SEDIKIT DARI BANYAK PERSAINGAN OLEH PERITEK TRADISIONAL YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA (SEPERTI PASAR-PASAR TRADISIONAL, TOKO-TOKO KELONTONG, ROMBONG DAN WARUNG) DAN PERITEL MODERN (SEPERTI MINIMARKET, SUPERMARKET, DAN HYPERMARKET). UNTUK MEMPERTAHKAN DAN MENGEMBANGKAN POSISI PASAR DALAM INDUSTRI YANG SANGAT KETAT DAN TERRFRAGMENTASI, PERSEORAN DAN ENTITAS ANAK SECARA TERUS MENERUS HARUS MEMBERIKAN PRODUK YANG BERAGAM DENGAN HARGA YANG KOMPETITIF SERTA PELAYANAN YANG UNGGUL YANG DAPAT MEMPUNYAI PENJUALAN, MARGIN PENJUALAN DAN KEUNTUNGAN PERSEORAN DAN ENTITAS ANAK. KEKALAN PERSEORAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMAT PEINGKATAN RINGKAS MAKA HAL TERSEBUT DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KEUNTUNGAN, KINERJA KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEORAN DAN ENTITAS ANAK. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PERIHAL "RISIKO USAHA" DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADAHAL TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



PT BCA SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2017

- Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
 - jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpn yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpn untuk dijual kembali;
 - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atau pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
 - pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadi RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang telah dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - pemberitahuan sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadi RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpn untuk dijual kembali.
 - Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin.
 - Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atau pembelian kembali Obligasi tersebut.
- HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**
- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan nilai pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi;
 - Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
 - Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut. Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi pada (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - Hak Pemegang Obligasi atas jaminan Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- HAK SENIORITAS ATAS UTANG**
- HAK SENIORITAS UTANG atas jaminan Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIJUAL PERSEORAN PADA MASA AKAN DATANG**
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi, sebelum dilunainya semua Pokok Obligasi dan atau Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

		(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
No.	Penjamin Emisi Efek	Total	%	
1.	PT BCA Sekuritas	500.000.000.000	50,00	
2.	PT Mandiri Sekuritas	500.000.000.000	50,00	
Total		1.000.000.000.000	100,00	

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap 1 kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang diijudikan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT BCA Sekuritas

PT Bank Central Asia Tbk
Kantor Cabang Menara BCA
No. Rekening: 2050030078
a.n. PT BCA Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

PT Bank Permata Syariah
Kantor Cabang Jakarta Timur
No. Rekening: 00971134003
a.n. PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 22 Mei 2017 pukul 10:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka redistribusi Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Setelah setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya redistribusi Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab redistribusi Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Penuduhan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Tanpa mengurangi ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perjanjian Penjaminan Emisi Efek mulai berlaku pada tanggal hari ini dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir dengan sendirinya apabila:

- Perseroan dengan dibantu Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK serta tidak mengumumkan Prospektus dimaksud dalam waktu satu (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan;
- Dalam jangka waktu sejak dimulainya Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2;
- Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencaitan pada Bursa Efek; atau
- Seluruh hal dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri pada setiap waktu Sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, apabila:

- Perseroan lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perseroan tidak melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan; dan
- terjadi suatu perubahan penting yang material atas keadaan keuangan Perseroan yang menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan telah didiskusikan dengan Perseroan, dapat merugikan calon investor.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam jangka waktu sejak dimulainya Masa Penawaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terdapat suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) dalam 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- Bencana alam, 5 (lima) hari, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.